

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pendidikan bukan sekedar pada proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus sebagai proses alih nilai (*transfer of value*). Proses alih nilai yang terkandung dalam pendidikan merupakan manifestasi dari suatu usaha akulturasi nilai ajaran agama. Dalam nilai-nilai ajaran agama Islam, yaitu nilai-nilai yang berhubungan baik antara manusia dengan manusia maupun antara manusia dengan Allah SWT .

Pendidikan menurut ajaran Islam merupakan tugas dari Allah kepada manusia sebagai khalifah. Karena manusia merupakan khalifah Allah di muka bumi, yang berarti manusia mendapat kuasa dan limpahan wewenang dari Allah SWT untuk melaksanakan pendidikan terhadap alam dan manusia, manusialah yang bertanggungjawab melaksanakan pendidikan tersebut.

Pendidikan merupakan instrumen yang berusaha untuk menumbuhkan kembangkan potensi-potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan manusia, karena pendidikan berpengaruh langsung pada seluruh aspek kepribadian manusia, orang-orang Yunani mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha membantu manusia menjadi manusia, Islam sebagai agama yang universal mengajarkan bahwa perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, karena perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, maka dalam perspektif islam perubahan harus diusahakan, salah satunya yaitu melalui proses pendidikan.

Muhibbin Syah¹ mengartikan pendidikan sebagai usaha sadar untuk menimbulkan potensi sumber daya manusia secara optimal. Sedangkan menurut Azyumardi Azra Pendidikan merupakan proses penyiapan generasi

¹Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung : Rosda Karya, 2003), hlm. 1.

muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidup secara lebih efektif dan efisien². Menurut D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama³. Dari definisi ini terlihat jelas bahwa secara umum tujuan dari kegiatan pendidikan adalah terbentuknya kepribadian yang utama.

Selanjutnya, Hasan Langgulung⁴, berbicara tentang tujuan pendidikan, menurutnya, ketika kita berbicara masalah tujuan pendidikan tidak bisa terlepas dari tujuan hidup. Sebab pendidikan bertujuan memelihara kehidupan manusia. Tujuan hidup ini menurutnya tercermin dalam surat al-an'am ayat 162 yang artinya: "Katakanlah : sesungguhnya sembahyangku, dan ibadatku, seluruh hidup dan matiku, semuanya untuk Allah, tuhan seluruh alam".

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa secara tidak langsung kedudukan pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu ajaran islam menetapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang wajib hukumnya bagi pria dan wanita dan berlangsung seumur hidup, yaitu semenjak dilahirkan sampai meninggal.

Agama dan pendidikan bukan sesuatu yang kontradiksi, tetapi suatu yang harmoni dalam sejarah kehidupan manusia. Melihat fenomena kehidupan yang terjadi, kita mengalami perubahan yang terus menerus, masyarakat dan kebudayaan pun terus berubah secara kontinu dan berkesinambungan.

Memahami perubahan sosial sangat penting bagi setiap manusia, terutama bagi pihak-pihak yang berada dalam dunia pendidikan saat ini,

²Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 3.

³Ahmad. D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), hlm. 19.

⁴Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan: suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, (Jakarta : Pustaka Al-Husna), 1986), hlm. 33.

guna menentukan orientasi tujuan pendidikan yang akan mengarahkan dan mewarnai kehidupan dan pendidikan itu sendiri. Saat perubahan sosial berjalan dengan cepat, di sana sini muncul gejolak dan pergeseran nilai, ajaran islam yang terkandung dalam pendidikan harus mampu mengatasi dan memberi arahan yang tepat.

Pada kenyataannya saat ini pendidikan belum mampu menjadi solusi dalam menghadapi gejolak dinamika kehidupan yang semakin merisaukan dan dapat dikatakan menyimpang dari koridor tujuan pendidikan. Di satu sisi pendidikan terus dijalankan dengan berbagai upaya, sementara di sisi lain gejolak kehidupan sosial semakin sulit ditangani.

Apabila melihat kembali pengertian pendidikan Islam, akan tergambar dengan jelas bahwa keberadaan pendidikan islam tidak sekedar menyangkut persoalan ciri khas, melainkan lebih mendasar lagi yaitu tujuannya membentuk "*Insan kamil*" atau manusia yang sempurna⁵. Islam sebagai ajaran yang datang dari Allah sesungguhnya merefleksikan pemikiran pendidikan yang mampu membimbing dan mengarahkan manusia sehingga menjadi manusia yang sempurna. Islam sangat berhubungan erat dengan pendidikan, hubungan antara keduanya bersifat *organis-fungsional*; pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan islam⁶.

Dua aspek pokok yang akan dicapai oleh pendidikan Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, misi dan tanggung jawab pendidikan Islam lebih berat dibandingkan dengan pendidikan umum lainnya. Dua sasaran yang akan di capai oleh pendidikan islam mengandung implikasi abadi dan positif. Abadi, karena tujuan akhir tersebut menembus dimensi ruang dan waktu, yaitu keselamatan di dua tempat dalam bentuk

⁵Syama'un Bakry, *Menggagas Konsep Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005) cet. Ke-1 hlm. 34.

⁶Mahmud dan Tedi Priatna, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung : SAHIFA, 2005), hlm. 11.

kesejahteraan yang universal tak terbatas oleh ruang lingkup geografis maupun isme-isme tertentu⁷.

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 (UUD'45) dinyatakan bahwa salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Untuk melaksanakan amanat tersebut, secara historis lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan secara yuridis diperhatikan oleh negara melalui kebijakan yang diambil.

Dalam lingkup makro sebuah negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan semangat UUD 1945, negara mempunyai cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita tersebut terimplementasi dalam tujuan pembangunan Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa erat kaitannya dengan pendidikan. Negara mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka negara harus memperhatikan pendidikan bagi bangsanya. Pendidikan menentukan sukses tidaknya pembangunan dalam berbagai aspek, baik politik, sosial, ekonomi, maupun hukum.

Mengingat pentingnya peran pendidikan dalam kehidupan manusia, mutu pendidikan harus diupayakan agar mampu menghasilkan *output* yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas berarti pendidikan yang mampu memberikan solusi terhadap tantangan zaman yaitu kebutuhan masyarakat dalam menghadapi kehidupan pada era globalisasi dan kemajuan teknologi.

Mutu pendidikan, sebagai salah satu pilar pengembangan sumber daya manusia sangat penting maknanya bagi pembangunan nasional. Bahkan dapat dikatakan masa depan bangsa terletak pada keberadaan pendidikan yang bermutu pada masa kini, pendidikan bermutu hanya akan muncul apabila terdapat lembaga dan pengelolaan pendidikan yang bermutu. Karena

⁷Jalaludin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam Konsep dan Perkembangannya*, (Bandung : PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 38-39.

itu, upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan titik strategi dalam upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas. Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara *kaffah* (menyeluruh). Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan gerakan peningkatan mutu pendidikan yang diamanatkan dalam undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab para pelaku pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subjek yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Tujuan tersebut akan tercapai apabila semua lapisan memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung tercapainya peningkatan mutu pendidikan.

Berkenaan dengan peningkatan mutu pendidikan, Eti Rochaety dkk, mengemukakan bahwa kebijakan program untuk meningkatkan mutu pendidikan meliputi tiga aspek utama. *Pertama*, pengembangan kurikulum berkelanjutan di semua jenjang dan jenis pendidikan. *Kedua*, pembinaan profesionalisme dan meningkatkan kesejahteraan guru. *Ketiga*, pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan.⁸

Sejalan dengan pendapat di atas, Armai Arief juga mengemukakan bahwa strategi peningkatan mutu pendidikan meliputi (1) sistem pendidikan yang mantap (2) kompetensi profesional guru (3) anggaran pendidikan yang memadai.⁹ Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dipahami, bahwa

⁸Ety Rochaety dkk, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), cet. ke-1, hlm. 37-8.

⁹Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam*, (Jakarta : Ciputat Press, 2005) cet. ke-1, hlm. 30.

pembinaan profesionalisme guru merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Selanjutnya, E Mulyasa mengungkapkan guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas.¹⁰ Sudarwan Danim mengungkapkan bahwa salah satu ciri krisis pendidikan di Indonesia adalah guru belum mampu menunjukkan kinerja (*work performance*) yang memadai.¹¹

Selanjutnya Syaiful Sagala dalam bukunya mengemukakan dalam proses pendidikan guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membimbing peserta didik ke arah kedewasaan, kematangan, dan kemandirian, sehingga guru sering dikatakan ujung tombak pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya seorang guru tidak hanya menguasai bahan ajar dan memiliki teknis edukatif, tetapi harus juga memiliki kepribadian dan integritas pribadi yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi peserta didik, keluarga, maupun masyarakat. Kedudukan dan peranan guru bermakna strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi era global. Secara sederhana mudah dikatakan bahwa peranan guru dalam proses belajar mengajar, yaitu membantu dan memfasilitasi peserta didik agar mengalami dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas. Peran tersebut menempatkan guru pada posisi sebagai pemegang kendali dalam menciptakan dan mengembangkan interaksinya dengan peserta didik, agar terjadi proses pembelajaran yang efektif dan efisien.¹²

¹⁰E Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 5.

¹¹Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan: dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, (Bandung : Pusataka Setia, 2002), hlm. 8.

¹²Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 99

Dari beberapa pendapat di atas, guru merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar dan proses pendidikan. Mereka bukan saja berperan sebagai pengajar yang menularkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya kepada anak didik, tetapi lebih dari itu, guru juga merupakan perencana dan penilai pada proses kegiatan belajar mengajar. Secara sosial guru merupakan contoh dan panutan yang diikuti oleh anak didiknya dan masyarakat luas. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 pada bab XI pasal 39 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat¹³. Guru sebagai tenaga profesional agar mampu melaksanakan tugasnya harus memiliki berbagai kompetensi yang terkait dengan keprofesionalannya. Kompetensi guru sebagai tenaga profesional meliputi : kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

Hubungannya dengan mutu guru, dapat dikatakan bahwa guru yang bermutu adalah guru yang melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Kriteria mutu guru dapat dikaitkan dengan mutu tugas pokok guru di sekolah. Tugas pokoknya yaitu, mengajar, mendidik, melatih, dan menilai/mengevaluasi proses belajar mengajar. Menurut pengembangan sistem tenaga kependidikan abad ke -21 (SPTK) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2002, tugas utama guru adalah :

1. Menjabarkan kebijakan dalam landasan pendidikan dalam wujud perencanaan pembelajaran di kelas dan di luar kelas.
2. Mengaplikasikan komponen pembelajaran sebagai suatu sistem dalam proses belajar mengajar (PBM).

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Fokus Media, 2006), hlm. 21.

3. Melakukan komunikasi dalam komunitas profesi, sosial, dan memfasilitasi pembelajaran masyarakat.
4. Mengelola kelas dengan pendekatan prosedur yang tepat dan relevan dengan karakteristik peserta didik yang unik.
5. Meneliti, mengembangkan, berinovasi di bidang pendidikan dan pembelajaran, dan mampu memanfaatkan hasilnya untuk pengembangan profesi.
6. Melaksanakan fungsinya sebagai pendidik untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etik, kesatuan, dan nilai-nilai luhur bangsa, masyarakat dan agama.
7. Melaksanakan fungsi dan program bimbingan konseling dan administrasi pendidikan .
8. Mengembangkan diri dalam wawasan, sikap, dan keterampilan profesi.
9. Memanfaatkan teknologi, lingkungan, budaya, sosial, serta lingkungan alam dalam mengembangkan proses pembelajaran.¹⁴

Memperhatikan rincian tugas pokok guru di atas, dapat dipahami bahwa guru harus mengembangkan dirinya dan perlu dibina, dikembangkan dan diberikan penghargaan sesuai dengan tugas yang diembannya. Hal ini penting dilakukan mengingat peran strategis guru dalam menentukan keberhasilan dan meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membentuk kompetensi peserta didik.

Jabatan sebagai guru yang merupakan sebuah jabatan profesional, harus mempunyai wadah untuk menyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi, yakni organisasi profesi.¹⁵ Seperti dalam Undang – Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 41 ayat 2 dijelaskan bahwa organisasi profesi berfungsi untuk memajukan profesi,

¹⁴Badrudin, *Media Pendidikan: Pola Pengembangan Mutu Guru Madrasah (Studi Kasus MAN 2 Kota Bogor)*, (Bandung : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati. 2007), hlm. 445.

¹⁵Soetjipto dan Raflis Kosasih, *Profesi Keguruan*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2009), hlm. 35.

meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian pada masyarakat.¹⁶

Ikatan Guru Raudhatul Athfal Kota Bandung merupakan sebuah organisasi profesi bagi guru-guru Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kementerian Agama Kota Bandung. Organisasi ini merupakan organisasi profesi bagi guru-guru Raudhatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kota Bandung, salah satu fungsi organisasi profesi seperti yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu meningkatkan kompetensi para anggotanya. Sebagaimana fungsinya sebagai organisasi profesi, IGRA Kota Bandung berupaya memajukan profesionalisme guru dan meningkatkan berbagai kompetensi yang harus dimiliki guru dengan mengadakan program-program yang dapat menunjang terhadap peningkatan kompetensi guru.

Sementara fenomena yang sering terjadi, pada pendidikan prasekolah khususnya RA (Raudhatul Athfal) masih terdapat guru yang belum memenuhi kompetensi yang harus dimilikinya, terutama kompetensi profesional dan pedagogik yang berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, pengelolaan pembelajarn peserta didik, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya, padahal kompetensi profesional dan pedagogik mutlak harus dimiliki setiap guru pada setiap jenjang dan jenis pendidikan agar guru dapat melaksanakan tugas keprofesionalannya dengan baik dan tercapainya tujuan pendidikan karena salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar yaitu guru.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut tentang Program Ikatan Guru Raudhatul Athfal dalam membina kompetensi profesional dan pedagogik guru. Hal ini mengingat besarnya peran strategis guru dalam peningkatan mutu pendidikan. Maka judul dalam penelitian ini adalah:

¹⁶Anonymous, *Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 26.

Program Ikatan Guru Raudhatul Athfal dalam Membina Kompetensi Profesional dan Kompetensi Pedagogik Guru. *(Penelitian pada Ikatan Guru Raudhatul Athfal Kota Bandung)*

B. Perumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya adalah bagaimana program Ikatan Guru Raudhatul Athfal dalam membina kompetensi profesional dan pedagogik guru khususnya di Kota Bandung ?

Adapun penjabaran perumusan masalah itu dituangkan kedalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana latar belakang keberadaan Ikatan Guru Raudhatul Athfal Kota Bandung?
2. Bagaimana program pembinaan kompetensi profesional dan pedagogik guru di Ikatan Guru Raudhatul?
3. Bagaimana pelaksanaan program pembinaan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat program Ikatan Guru Raudhatul Athfal dalam membina kompetensi profesional dan pedagogik guru?
5. Bagaimana keberhasilan program Ikatan Guru Raudhatul Athfal dalam membina kompetensi profesional dan pedagogik guru?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui latar belakang keberadaan Ikatan Guru Raudhatul Athfal Kota Bandung
2. Mengetahui program pembinaan kompetensi profesional dan pedagogik guru di Ikatan Guru Raudhatul Athfal

3. Mengetahui pelaksanaan program pembinaan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru
4. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat program Ikatan Guru Raudhatul Athfal dalam membina kompetensi profesional dan pedagogik guru
5. Mengetahui keberhasilan program Ikatan Guru Raudhatul Athfal dalam membina kompetensi profesional dan pedagogik guru

D. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan kegunaan penelitian ini memiliki kegunaan teoritik dan praktis.

1. Secara Teoritis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori tentang kompetensi profesional dan pedagogik guru.
2. Secara Praktis. Penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan masukan pimpinan IGRA Kota Bandung untuk pengambilan kebijakan yang kaitannya dengan upaya pembinaan kompetensi profesional guru Raudhatul Athfal, menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman, terutama tentang peningkatan kompetensi profesional guru Raudhatul Athfal.

E. Kerangka Pemikiran

Ikatan Guru Raudhatul Athfal merupakan sebuah organisasi profesi yang bersifat independen. Fungsi dari organisasi profesi¹⁷ yaitu untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Organisasi profesi guru juga memiliki kewenangan untuk (a) menetapkan dan menegakkan kode etik guru, (b) memberikan bantuan hukum kepada guru, (c) memberikan perlindungan

¹⁷Anonymous, *Undang-undang Guru dan Dosen*, hlm. 26.

profesi guru, (d) melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan (e) memajukan pendidikan nasional. Sehingga diharapkan kompetensi, karier, wawasan dan kesejahteraan guru meningkat.

Kebijakan mengenai organisasi profesi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kompetensi guru diharapkan berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan, mengingat pentingnya makna pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan bangsa.

Pendidikan sebagai salah satu usaha dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, pada intinya untuk mendewasakan serta merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Menurut Azyumardi Azra pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidup secara lebih efektif dan efisien.¹⁸ Sedangkan Ahmad D. Marimba, mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan ruhani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.¹⁹ Nur Uhbiyati mengemukakan bahwa pendidikan berarti menumbuhkan personalitas (kepribadian) serta menanamkan rasa tanggung jawab.²⁰

Hasan Langgulung menegaskan pendidikan sebagai sarana merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu masyarakat melalui berbagai proses. Proses pemindahan tersebut ialah pengajaran, latihan, dan indoktrinasi. Pemindahan nilai-nilai melalui pengajaran ialah memindahkan pengetahuan dari individu kepada individu lain, latihan ialah membiasakan diri melakukan sesuatu agar memperoleh kemahiran, sementara indoktrinasi menjadikan seseorang melakukan apa yang dilakukan orang lain.²¹

¹⁸Azyumardi Azra, *Pendidikan*, hlm. 3.

¹⁹Ahmad D Marimba, *Pengantar*, hlm. 19.

²⁰Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 1997), hlm. 12.

²¹M Solihin, *Pengembangan dan Penanaman Nilai Akhlak dalam Proses Pendidikan*, (Bandung : Prospect, 2008), hlm. 3.

Pendidikan merupakan satu hal yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan manusia. Pendidikan adalah ikhtiar positif umat manusia dalam membangun peradaban yang humanis bagi kepentingan kemanusiaan, artinya bagi manusia tersebut pada umumnya pendidikan merupakan sarana dalam proses pengembangan potensi kemanusiaan. Sementara itu bagi suatu masyarakat, terutama masyarakat yang sedang dalam masa perkembangan seperti masyarakat Indonesia, pendidikan menjadi faktor yang sangat penting bagi terwujudnya usaha penanaman dan pengembangan nilai-nilai moralitas dalam menjalankan peran sosiologis untuk keberhasilan pembangunan dalam kehidupan.

Pendidikan merupakan upaya pelayanan pengembangan potensi manusia sampai batas usia terakhirnya. Berbagai potensi yang ada pada manusia, baik fisik, akal, maupun psikis, akan senantiasa berkembang secara terus menerus. Usia permulaan akan menjadi pondasi pertumbuhan masa berikutnya. Karena, masa permulaan yang bersinar akan menyinari hari akhir.²² Masa kanak-kanak merupakan pondasi terkuat untuk membangun struktur jasmani dan ruhani anak. Oleh karena itu pendidikan pada masa ini sangat penting maknanya.

Pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memegang peranan yang sangat penting dalam rangka meletakkan dasar-dasar perkembangan anak yang keberhasilannya akan sangat mempengaruhi perkembangan berikutnya hingga usia dewasa. Para ahli menyebut periode ini sebagai masa emas bagi perkembangan kecerdasan anak.

Dewasa ini wacana tentang pendidikan anak usia dini berkembang di berbagai lapisan, dari kalangan akademisi hingga masyarakat umum, terlebih dengan adanya kebijakan tentang Pendidikan Anak Usia Dini dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pendidikan anak usia dini

²²Samihah Mahmud Gharib, *Membekali Anak dengan Aqidah*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006), cet. ke-1, hlm. 23.

memiliki tujuan yang jelas yaitu : (1) berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) Berakhlak mulia, (3)sehat, (4)berilmu (5) cakap,(6) kreatif,(7)mandiri, (8) menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan utama dari pendidikan anak usia dini adalah membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan lebih lanjut serta mengarungi kehidupan di masa dewasanya. Sedangkan tujuan penyerta Pendidikan Anak Usia Dini adalah membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Landasan ilmiah yang mendasari pendidikan anak usia dini didasarkan kepada masa usia dini merupakan peletak dasar (pondasi awal)bagi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya, karena pada hakikatnya anak lahir telah dibekali Tuhan dengan potensi genetis, tetapi lingkungan memberi peran yang sangat besar dalam pembentukan sikap, kepribadian dan pengembangan kemampuan anak.

Melalui pendidikan diharapkan lahir generasi muda yang berkualitas, memiliki wawasan yang luas, berkepribadian, dan bertanggung jawab untuk kepentingan masa depan. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan pendidikan yang bermutu, dan pendidikan yang bermutu memerlukan pengelola pendidikan yang bermutu pula. Untuk dapat melahirkan generasi muda yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan nasional diperlukan pendidikan yang bermutu. Untuk mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, maka dibutuhkan kompetensi guru. Guru yang memiliki kompetensi sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama kaitannya dengan proses belajar mengajar.

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna, Broke dan Stone sebagaimana dikutip oleh E Mulyasa, mengemukakan bahwa *descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful*.²³ Sementara Charles yang dikutip oleh E Mulyasa mengemukakan bahwa *competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition*.²⁴ Sedangkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 dinyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalani tugas keprofesionalan.

Dari uraian di atas, nampak bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan dalam melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan, kompetensi guru menunjukkan pada *performance* dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan. Sedangkan *performance* merupakan perilaku nyata dalam arti tidak hanya dapat diamati tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata.

Guru sebagai pelaku utama dalam implementasi atau penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peranan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam hal ini guru dipandang sebagai faktor determinan terhadap pencapaian mutu prestasi belajar siswa. Mengingat peranannya yang begitu penting, maka guru dituntut untuk memiliki pemahaman dan kemampuan secara komprehensif tentang kompetensinya sebagai pendidik.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk wadah serta peradaban bangsa yang bermartabat. Mengingat pentingnya peran guru dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, dalam PP No. 19 tahun 2005 Bab VI pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa "pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran,

²³E Mulyasa, *Standar*, hlm. 25.

²⁴*Ibid.*

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional". Kualitas akademik adalah tingkatan pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan. Dalam Undang Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 10 dijelaskan bahwa Kompetensi sebagai pendidik meliputi (a) kompetensi pedagogis, (b) kompetensi kepribadian (c) kompetensi profesional (d) kompetensi sosial.

Guru atau pendidik adalah orang yang bertanggung jawab dalam pembentukan kepribadian anak didiknya. Mereka adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar anak didik dimaksud mencapai tingkat kedewasaannya sehingga ia mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial dan makhluk individu (pribadi) yang mandiri.²⁵

Sebagai agen pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, pemacu dan pemberi inspirasi belajar bagi siswa. Kompetensi pedagogis guru dalam mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap siswa, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa yang menjadi teladan bagi siswa serta berakhlak mulia. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran, secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing siswa memenuhi Standar Pendidikan Nasional (SNP). Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa,

²⁵Suryo Subroto, *Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 1990), hlm. 26.

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua siswa dan masyarakat sekitar.²⁶

Kata profesi masuk ke dalam kosa kata bahasa Indonesia melalui bahasa Inggris (*profession*) atau bahasa Belanda (*professie*). Dalam bahasa latin kata *professio* berarti pengakuan dan pernyataan.²⁷ Pendapat lain tentang profesi adalah suatu lembaga yang mempunyai aktifitas yang otonom, karena didukung oleh :

1. Spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian
2. Kode etik yang direalisasikan dalam melaksanakan profesi, karena hakikatnya ialah pengabdian kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
3. Kelompok yang tergabung dalam profesi, yang menjaga jabatan itu dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak berkompoten dengan pendidikan dan sertifikat mereka yang mempunyai syarat-syarat yang diminta.
4. Masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut,
5. Pemerintah yang melindungi profesi dengan undang-undangnya.²⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa pada mulanya kata profesi yang kita gunakan sekarang ini arti sebenarnya tidak lain dari pernyataan arti pengakuan tentang bidang pekerjaan dan bidang pengabdian yang dipilih. Guru merupakan sebuah profesi yang dipilih, sebagai sebuah profesi, pekerjaan sebagai guru memerlukan kompetensi yang tinggi untuk melaksanakannya. Baik kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional maupun kompetensi sosial, keempat kompetensi tersebut harus terus ditingkatkan sebagai upaya memelihara tingkat keprofesionalan seorang guru salah satunya melalui program

²⁶Zaenal Aqib dan Elham Rohmanto, *Membangun Profesionalitas Guru dan Pengawas Sekolah*, (Bandung : Yrama Widya, 2007), cet. ke-1, hlm. 45-6.

²⁷Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 153.

²⁸Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet. ke-5, hlm. 5.

pembinaan. Adapun yang akan diteliti dalam tesis ini hanya dua kompetensi dari keempat kompetensi itu yaitu kompetensi profesional dan kompetensi paedagogik. Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) sebagai organisasi profesi mengupayakan peningkatan kompetensi guru akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan program tersebut.

F. Studi Kepustakaan

Berdasarkan temuan penulis, penelitian tentang profesionalisme guru telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain:

1. Martinis Yamin dalam karyanya *Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP*, diterbitkan oleh Gaung Persada Press tahun 2007. Buku ini membahas tentang pengertian guru profesional dan hubungan guru profesional dengan fenomena saat ini serta hubungan guru profesional dan Standar Nasional Pendidikan.
2. Ibrahim Bafadal dalam karyanya *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*, diterbitkan oleh penerbit Bumi Aksara tahun 2003. Buku ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama, membahas pentingnya profesionalisme guru sekolah dasar. Bagian kedua membahas pembinaan guru sekolah dasar.
3. Aam Saeful Alam dalam karyanya *Pandangan Al-Ghazali tentang Profesionalitas Guru*, Tesis pada konsentrasi Pendidikan Agama Islam program pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2009. Dalam tesis ini dibahas pandangan-pandangan Al-Ghazali tentang profesionalitas guru, syarat-syarat guru profesional, ciri-ciri guru profesional dan fungsi guru profesional dalam pendidikan Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalitas guru menurut pandangan Al-Ghazali adalah suatu faham atau ajaran yang mengharuskan punya kemampuan (kompetensi) dalam melaksanakan tugas juga penuh dengan kepedulian terhadap masyarakat guna

mensucikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian hasil analisis, pandangan al-Ghazali tentang syarat – syarat profesionalisme meliputi : (1) Guru harus berilmu, (2) Guru harus zuhud, (3) Menuntut adanya kualifikasi pendidikan, (4) Kepedulian terhadap masyarakat (5) Adanya keahlian dalam bidang tertentu, (6) Memiliki kode etik guru.

Berdasarkan buku-buku yang tertera di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang membahas tentang Program Ikatan Guru Raudhatul Athfal dalam membina kompetensi profesional dan pedagogik guru Raudhatul Athfal.

